

**PERSPEKTIF PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN GANGGUAN  
KEJIWAAN PASCA MELAHIRKAN SEBAGAI ALASAN  
PENGHAPUS PIDANA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ALDO FEDIKA VATARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERSPEKTIF PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN GANGGUAN KEJIWAAN PASCA MELAHIRKAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA**

**Oleh  
ALDO FEDIKA VATARA**

Gangguan kejiwaan pasca melahirkan merupakan suatu keadaan di mana seorang ibu setelah melahirkan bayi, mengalami tekanan atau depresi secara psikologis sehingga kondisi kejiwaannya menjadi tidak stabil dan pada kondisi tertentu dapat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayinya. Ketentuan Pasal 44 KUHP mengatur adanya alasan pemaaf terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana karena gangguan kejiwaan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan sebagai alasan penghapus pidana dan bagaimanakah proses penegakan hukum dalam hal terjadi pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perspektif pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan sebagai alasan penghapus pidana adalah pelaku tidak memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, terdapat alasan pemaaf bagi pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu adanya gangguan kejiwaan berupa tekanan atau depresi yang berlebihan sehingga pelaku melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena merasa takut, cemas serta tertekan keadaan jiwanya. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan adalah penyidik setelah mendapatkan bukti yang cukup dari keterangan ahli (psikiater dari rumah sakit jiwa) yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan

kejiwaan pasca melahirkan. Penyidik setelah memperoleh bukti yang cukup bahwa pembunuhan benar-benar dilakukan karena gangguan kejiwaan maka penyidik menghentikan proses penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Penegakan hukum dilaksanakan sesuai konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yaitu dengan adanya diskresi atau kewenangan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan karena adanya alasan pemaaf bagi pelaku sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum karena perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan oleh gangguan kejiwaan pasca melahirkan.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya dirumuskan suatu definisi yang jelas dan limitatif terhadap ketentuan Pasal 44 KUHP mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan. Pelibatan psikiater dalam penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan karena gangguan kejiwaan hendaknya dijadikan acuan bersama oleh aparat penegak hukum, sehingga sejak proses penyidikan perkara ini tidak perlu diproses secara hukum.

**Kata Kunci: Perspektif, Pembunuhan, *Babyblues*, Penghapus Pidana**

**PERSPEKTIF PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN GANGGUAN  
KEJIWAAN PASCA MELAHIRKAN SEBAGAI ALASAN  
PENGHAPUS PIDANA**

Oleh

*Aldo Fedika Watara*

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF PEMBUNUHAN YANG  
DISEBABKAN GANGGUAN KEJIWAAN  
PASCA MELAHIRKAN SEBAGAI ALASAN  
PENGHAPUS PIDANA**

Nama Mahasiswa : **ALDO FEDIKA VATARA**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011229**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP. 19600406 198903 1 003



**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 19770501 200501 2 002

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Gunawan Jatmiko, S.H, M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Maya Shafira S.H., M.H.**




Penguji Utama

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H, M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **27 Januari 2022**


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDO FEDIKA VATARA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011229  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Perspektif Pembunuhan yang Disebabkan Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 27 Januari 2022  
Penulis

  
**Aldo Fedika Vatara**  
NPM. 1652011229

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aldo Fedika Vataru, dilahirkan di Sumber Jaya, pada tanggal 15 September 1999, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Rusman dan Ibu Suwanti Ningsih.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Puramekar lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 29 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Juli – Agustus 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

**MOTTO**

*The only person you should try to be better than  
is the person you were yesterday*

**(Matty Mulins)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis  
Bapak Rusman dan Ibu Suwanti Ningsih  
Atas cinta kasih dan segenap perjuangan serta doa yang diberikan  
demi keberhasilan penulis

Kakak-Kakak Penulis  
Gladys Clara Dea Putri dan Ara Bella Pandora Vista  
Atas doa dan dukungan yang diberikan  
demi keberhasilan penulis

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perspektif Pembunuhan yang Disebabkan Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan Sebagai Alasan Penghapus Pidana”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, D.M., S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H, M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
9. Orang tua terbaik di dunia Bapak Drs. Rusman dan Ibu Suwanti Ningsih, S.Pd., terima kasih untuk cinta, doa dan motivasi terbesar.
10. Kakak-Kakaku, Gladys Clara Dhea Putri, Ara Bella Pandora Vista, terima kasih untuk dukungan dan doa.
11. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum 2016. Muhammad Yoga, M. Akmal Rangkuti atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
12. Pocut Maharani, terima kasih untuk cinta, dukungan, motivasi, doa, dan menjadi pendengar yang baik.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, Januari 2022

Penulis

**Aldo Fedika Vatara**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	16
B. Alasan Penghapus Pidana .....	22
C. Penegakan Hukum Pidana .....	25
D. Tindak Pidana Pembunuhan .....	31
E. Pengertian Gangguan Jiwa Pasca Melahirkan .....	36
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Pendekatan Masalah .....	39
B. Jenis dan Sumber Data .....	39
C. Penentuan Narasumber .....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Perspektif Pembunuhan yang Disebabkan Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan .....	
B. Proses Penegakan Hukum dalam Hal Terjadi Pembunuhan yang Disebabkan Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan .....	57

<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	75
	A. Simpulan .....	75
	B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang tidak sesuai norma biasanya menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang disepakati, ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara.<sup>1</sup>

Kejahatan pada kenyataannya hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang ditimbulkannya serta dampaknya akan berakibat merugikan negara, masyarakat maupun individu. Dalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi yang diberikan harus dapat sesuai dengan apa yang telah ia perbuat, sehingga terjadi kesesuaian antara hukum dan kaidah yang berlaku sebelumnya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Citra, Jakarta, hlm. 10.

suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Kehidupan bermasyarakat tentunya selalu berhadapan dengan beraneka norma hukum yang di taati dan di patuhi, karena dalam norma hukum tersebut memuat suatu aturan yang menjadi acuan atau pegangan hidup bagi setiap individu. Dimana salah satu dari norma hukum adalah mengadakan keselamatan dan tata tertib di dalam masyarakat. Norma-norma hukum tersebut adakalanya lahir dalam perintah supaya dilakukan dan adakalanya lahir dalam bentuk larangan supaya dihindari atau tidak dilakukan. Salah satu dari norma hukum yang lahir dalam wujud larangan adalah tindak pidana pembunuhan yang pada akhirnya akan masuk ke dalam lingkup pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut Kitab Undang Undang Pidana (KUHP). Tindak pidana dalam penulisan ini merupakan sesuatu yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya yaitu pembunuhan yang disebabkan karena adanya gangguan kejiwaan pasca melahirkan dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Adanya ibu yang melakukan tindak pidana pembunuhan kepada anak yang baru dilahirkannya berhubungan dengan fenomena bahwa terdapat wanita justru merasakan sedih, marah, lelah, tidak berarti dan putus asa dalam menjalani hari pasca melahirkan. Dengan memiliki perasaan tersebut menyebabkan wanita

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 13.

merasa malas mengurus anak bahkan dapat melakukan tindak pidana penganiayaan hingga pembunuhan kepada anak yang baru saja dilahirkan, padahal sejatinya menjadi ibu selain memiliki peran sebagai istri juga berperan penting dan berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Tindakan kejam tersebut tidak terlepas dari kondisi perubahan hormon yang terjadi pada ibu pasca melahirkan, secara medis kondisi ini disebut dengan *baby blues syndrome*, yaitu keadaan di mana wanita muncul perasaan gundah dan sedih berlebihan yang dialami ibu pasca melahirkan.<sup>3</sup>

Sindrom ini mayoritas dialami oleh ibu pasca melahirkan sehingga merasa cemas akan keberlangsungan hidup anaknya di masa depan atau merasa kewalahan dalam mengurus anak. Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan yaitu *baby blues syndrome* atau *postpartum blues*, *postpartum depression* dan *postpartum psychosis*. Ketiga-tiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitanya pula dengan kejiwaan ibu, yang berdampak pada perubahan emosi dan perilaku yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti membentak berbuat kasar, melakukan penganiayaan fisik atau bahkan melakukan pembunuhan kepada anak yang baru dilahirkan.<sup>4</sup>

Hormon yang ada dalam tubuh seseorang akan menjadi suatu hal yang akan menjadi baik atau beralasan kuat menurut hukum. Tubuh Ibu mengalami perubahan yang besar setelah melahirkan. Karena kelahiran itu sendiri, yang sangat melelahkan, dan kemudian air susu ibu (ASI) akan keluar. Hormon yang

---

<sup>3</sup> Rafidah Nur Raharjo, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak*. Skripsi Universitas Airlangga. Surabaya. <http://repository.unair.ac.id/95506/>.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dibutuhkan untuk melahirkan akan berkurang, dan hormon lainnya yang diperlukan untuk memproduksi ASI akan meningkat. Semua ini akan memberikan efek yang besar dari segi emosional ibu. Ditambah dengan adanya tanggung jawab baru untuk merawat bayi, merawat dan kesadaran bahwa hal baru ini akan membawa perubahan di hidup si ibu, tidak heran beberapa wanita sedikit kewalahan dengan perubahan ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan tindak pidana pasca melahirkan terdapat kasus pembunuhan anak yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pasca melahirkan:

Seorang ibu berinisial W (35) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tega mengubur hidup-hidup bayinya yang masih berusia lima bulan. W diduga mengalami depresi sejak ia mengandung. Depresi tersebut karna pada saat bayi masih dalam kandungan tujuh bulan, W meriksakan kandungannya ke bidan. Pada saat itu posisi kepala anaknya tersebut menghadap keatas, karena posisi tersebut menurutnya berbahaya untuk kandungan sang anak. Dan menurut suaminya Solihin, istrinya malah menjadi kepikiran akan hal tersebut. W pun tidak dapat tidur, satu malam W tidurnya hanya dua jam. Pasca melahirkan W sering melamun dan terlihat depresi. Pembunuhan tersebut dilakukan W di belakang rumahnya dengan cara mengubur hidup-hidup dan dimasukan ke dalam lubang yang telah digali olehnya, ke curigaan pun terjadi pada Atikah kerabat W yang bertetangga dengan W, Atikah tidak melihat sang bayi bersama ibunya tersebut, W berujar bahwa bayinya telah hilang. Atikah tidak mempercayai dan lansung menuju ke belakang rumah lantaran sebelumnya Atikah melihat W sedang menggali suatu lubang. Kemudian Atikah melihat dua lubang, lalu Atikah menggali kedua lubang tersebut dan menemukan ada kain putih dan bayi, lalu Atikah membawanya ke puskesmas, namun pada saat bayi telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih Purwakarta namun nyawa bayi tersebut tidak dapat diselamatkan karena tanah dan pasir telah terhirup dan masuk ke dalam paru-parunya dan menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia. Di samping itu polisi ikut bergerak dan melakukan pemeriksaan kepada W, hasil pemeriksaan tersebut polisi menyebutkan W diduga mengalami depresi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Devi Kurnia Sari dan Yetti Amir Astuti. 2015 *Hubungan Antara Karakteristik Ibu, Kondisi Bayi dan Dukungan Sosial Suami Dengan Postpartum Blues Pada Ibu Pasca Persalinan*, Jurnal Kesehatan Holistik No 1. Volume II, hlm. 124.

<sup>6</sup> Dony Indra Ramadhan, "Kisah Ibu Di Purwakarta Yang Kubur Bayinya Hidup Hidup" <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/>. Diakses pada hari Jumat 1 November 2019, pukul 19.30 WIB.

Depresi pasca melahirkan, dalam dunia medis disebut dengan istilah *postpartum depression (PPD)* atau *babyblues syndrome*. Dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)*, yang merupakan petunjuk diagnosa gangguan mental. Gejala PPD sama dengan yang terjadi pada ibu se usai melahirkan bayi. Tanda ini adalah sulit tidur, perubahan selera makan, merasa sangat lelah, penurunan libido, dan suasana hati yang sering berubah. Kondisi ini biasanya disertai gejala depresi lain yang tidak normal selepas kelahiran anak. Tanda ini adalah suasana hati yang terus turun dapat menyebabkan depresi (*depressed*) kepada ibu, kehilangan rasa senang, merasa tidak berharga, kehilangan harapan, dan merasa tak ada yang bisa menolong. PPD terkait dengan perubahan kimia, sosial, dan fisiologis para ibu selepas kelahiran. Hal ini menjelaskan kisaran perubahan fisik dan emosi yang dialami ibu. Perubahan kimia ini termasuk penurunan hormon usai melahirkan anak. PPD bisa disembuhkan dengan terapi medis dan konseling dengan tenaga ahli yang kompeten. Pembentukan undang-undang membuat aturan-aturan bertujuan untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal baik yang bersifat obyektif yang mendorong dan mempengaruhi ketika seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Karena dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi pedoman yang paling akurat.<sup>7</sup>

Keadaan seperti ini akan mempengaruhi terhadap diri pelaku tindak pidana, karena dia dapat di tuntutan dan dapat di jatuhi hukuman atau tidak dapat dijatuhi hukuman. Setiap orang yang melakukan tindakan secara otomatis dapat dijatuhi

---

<sup>7</sup> Tia Gutira dan Lusi Nuryanti, 2010. *Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Keadilan Babyblues Syndrome pada Ibu*, Jurnal Ilmiah Psikologi Nomor 1 Volume 1, hlm. 196.

pidana. Untuk dapat menjatukan pidana disyaratkan bahwa pelaku harus merupakan orang yang dapat atau patut di pertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Jika tidak mempunya di pertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal yang biasanya di sebut dengan gangguan kejiwaan seseorang tidak boleh untuk dipidana, dan terdapat pula penjelasan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menentukan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana”.

Tidak dipidananya seseorang karena adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dengan kata lain apakah seseorang yang dianggap berbuat sesuatu itu selalu dianggap bebas atautkah ini telah dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>8</sup> Ilmu hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang atau pembuat, yaitu:

- a. Alasan Pembeda (*rechtvaardigingsground*).  
Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dikenal dengan istilah *actus reus d Negara Anglo Saxon*, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa selalu dapat dikatakan sebagai alasan yang dianggap patut dan benar.
- b. Alasan Pemaaf (*schuldduitsluitingsground*).  
Yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikenal dengan istilah *mensrea di Negara Anglo Saxon*, perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifat atau pananggulangan kejahatan lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Diah Gustiniati, dan Budi Rizki Husin, 2017, *Perkembangan Azas Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm.110.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 111.

Berpangkal tolak pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan", terdapat suatu pandangan yang dualistis yang berisikan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan 'perbuatan', sedangkan masalah apakah 'orang' yang melakukan kemudian dipertanggungjawabkan menjadi persoalan lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun di lihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut di celakan terhadapnya dan walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi perbuatannya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana dilakukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat di tuntutan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan, penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana terutama dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Oleh karena itu, pengkajian penerapan pidana pertama-tama dilakukan dengan penelusuran dan perkembangannya dalam putusan pengadilan. Dengan kata lain, konkretisasi sesungguhnya dari penerapan teori terdapat dalam putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: "Perspektif Pembunuhan yang Disebabkan Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan Sebagai Alasan Penghapus Pidana"

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* Kencana, Jakarta, hlm. 6.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.7.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perspektif pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan sebagai alasan penghapus pidana?
- b. Bagaimanakah proses penegakan hukum dalam hal terjadi pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan perspektif pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan sebagai alasan penghapus pidana dan proses penegakan hukum dalam hal terjadi pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan tersebut. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan waktu dilaksanakan pada Tahun 2021.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perspektif pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan sebagai alasan penghapus pidana
- b. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam hal terjadi pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, tentang perspektif pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan sebagai alasan penghapus pidana serta proses penegakan hukum dalam hal terjadi pembunuhan tersebut.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum terkait dengan adanya pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>12</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan dalam arti sempit diartikan sebagai kealpaan. Dengan kata lain kesalahan digunakan sebagai sinonim tidak berhati-hati. Kemudian pengertian kesalahan juga dikaitkan dengan alasan penghapus pidana di luar undang-undang.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986, hlm.103

Kesalahan umumnya merujuk pada kenyataan bahwa kesalahan sebagai inti tindak pidana, yang isinya keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Kesalahan pembuat harus dapat di pertanggungjawabkan karena telah melakukan suatu tindak pidana, di dalam negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagai mana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, yang di atur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak di pidana. Yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik pengadilan di negara-negara *common law*, di terima berbagai alasan umum pembelaan ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana di pandang ada, kecuali ada alasan alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*', ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa di pandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak dakwaan dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, penuntut umum berkewajiban membuktikan apa yang di dakwa dan di tuntutan itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara

---

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"*, hlm. 74.

itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana terdakwa harus bisa membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. pengecualian pidana di sini dapat di baca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabnya seseorang dalam hukum pidana berarti di pidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik, proses wajar penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuat itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>15</sup> *Ibid*.

sedini mungkin pembuat menyadari konsekuensi hukum perbuatannya. Konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pelaku dan bagi masyarakat pencelaan hanya dilakukan setelah kemungkinan pembuat lain sama sekali tertutup. Sehingga terjadi tindak pidana tersebut.<sup>16</sup>

#### b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana<sup>17</sup>

Menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.75.

3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>18</sup>

Penegakan hukum aktual menurut Goldstein merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum, meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Diskresi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak melawan hukum. Penggunaan diskresi oleh penegak hukum harus dilakukan secara benar dan benar serta memiliki pertanggungjawaban.<sup>19</sup>

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan adanya kejahatan baik yang mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.76.

<sup>19</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001, hlm. 25-27

- a. Perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.<sup>20</sup>
- b. Pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>
- c. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum dan yang melawan hukum dengan cara yang bisa dikatakan tidak wajar.<sup>22</sup>
- d. Alasan penghapus pidana di bagi menjadi dua, jika dasar penghapusannya menghilangkan “melawan hukum” maka disebut alasan pembeda, kalau hanya menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan disebut alasan pemaaf.<sup>23</sup>
- e. Gangguan kejiwaan pasca melahirkan merupakan tekanan jiwa atau depresi yang dialami oleh ibu setelah persalinan, sehingga dapat menyakiti, melukai, menganiaya atau membunuh anak yang baru saja dilahirkannya.<sup>24</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan berikut:

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 652.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas*, hlm. 4.

<sup>22</sup> Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.133.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 151.

<sup>24</sup> Rafidah Nur Raharjo, *Pertanggungjawaban Pidana*.

## **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penelitian, yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, alasan penghapus pidana, tindak pidana pembunuhan, penegakan hukum pidana, dan pengertian gangguan kejiwaan pasca melahirkan

## **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi dan pembahasan mengenai perspektif pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan sebagai alasan penghapus pidana dan proses penegakan hukum dalam hal terjadi pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

---

<sup>25</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya<sup>27</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

#### 1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

##### a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

##### b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

##### c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya<sup>28</sup>

#### 2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 47.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 48.

Delik kealpaan memiliki beberapa syarat-syarat elemen yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan termasuk di dalam delik kealpaan.

Adapun syarat-syarat elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>30</sup>

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 49.

kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>31</sup>

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman<sup>32</sup>

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 51.

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan pelaku. Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

## B. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana dalam KUHP diatur pada BUKU I BAB III tentang hal hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Alasan penghapus pidana ini pengolongannya yang berbeda-beda. Alasan penghapusan pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige gronden van ontoerekenbaarheid*).
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige gronden van ontoerekenbaarheid*).<sup>33</sup>

Ilmu hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain, sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang atau pembuat, yaitu:

1. Alasan pembeda (*Rechvaardigingsgronden*)  
Alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50 dan 51 Ayat (1) KUHP.
2. Alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*)  
Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf merupakan alasan penghapusan pidana yang terletak pada diri orangnya. Dalam hal ini yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, karena gila, psikopat dan sebagainya. Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), serta Pasal Ayat 51 dan Ayat (2) KUHP.<sup>34</sup>

Pembagian alasan penghapusan yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan

---

<sup>33</sup> Diah Gustiniati dan Rizki H, *Perkembangan Azas Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana*, hlm.110.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 111.

berlaku atas semua rumusan delik. Yang khusus, tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.<sup>35</sup>

Rincian yang umum itu terdapat dalam undang-undang di dalam KUHP:

1. Pasal 44: tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 48: daya paksa.
3. Pasal 49: ayat (1) pembelaan terpaksa.
4. Pasal 49: ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
5. Pasal 50: menjalankan peraturan yang sah.
6. Pasal 51: ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang
7. Pasal 51: ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahannya itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.

Hal yang khusus, yaitu yang tercantum di dalam pasal-pasal terkait seperti Pasal 310 Ayat (3) KUHP, Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, Pasal 221 Ayat (2). Alasan penghapusan pidana yang telah disebutkan merupakan alasan penghapusan pidana yang ada di dalam KUHP. Terdapat juga alasan penghapusan pidana yang ada di luar undang-undang, walaupun tidak di atur atau ditentukan dalam undang-undang, namun karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapusan di luar undang-undang tersebut di terima juga sebagai alasan penghapusan pidana dalam praktik peradilan. Alasan penghapusan pidana di luar undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil:
  - a. Hak untuk mendidik.
  - b. Hak yang dapat timbul dari pekerjaan.
2. *Consent of the victim* atau izin dari orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
3. Tidak ada kesalahan sama sekali (TAKSI).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.151.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 152.

Perbuatan kesalahan ditandai dengan adanya kesengajaan atau kealpaan pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Namun demikian, sifat sengaja atau alpa tidak dapat hilang dari pembuat. Pembuat tetap saja dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau kealpaan, tetapi hal itu tidak dapat dicelannya pembuat. Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologis pembuat, tetapi kesalahan selalu di pandang sebagai kondisi psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana, maka alasan penghapus kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan dari pembuat. Dengan demikian, alasan penghapusan pidana di dalam kesengajaan dan kealpaan itu. Dengan kata lain, tidak adanya alasan penghapusan kesalahan merupakan unsur kesengajaan atau kealpaan.<sup>37</sup>

Tidak dicelanya pembuat karena ada memiliki alasan pemaaf ketika melakukan tindak pidana, berkaitan dengan pengertian kesalahan dalam hubungannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Dapat dicelanya pembuat mempunyai pengertian baik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana maupun dijatuhi pidana. Adanya alasan pemaaf menyebabkan membuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat di pidana.<sup>38</sup>

Apabila pembuat tetap dipertanggungjawabkan atau di pidana sekalipun ada alasan pemaaf, maka aspek preventif kesalahan tidak tercapai. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap pembuat yang tidak memiliki kesalahan, kemungkinan besar tidak akan efektif mencegah terjadinya pengulangan (prevensi khusus) maupun 'menahan' dilenkuen potensial untuk tidak melakukan tindak

---

<sup>37</sup> Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"*, hlm. 122.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 124.

pidana (prevensi umum). Hal ini berarti bahwa adanya alasan penghapus pidana menghalangi pertanggungjawaban pembuatnya. Celaan yang ada pada pembuat karena melakukan tindak pidana semestinya menjadi lenyap, karena situasi yang tidak normal menyebabkan tidak dapat berbuat lain. Sebaliknya dalam keadaan tersebut, aspek represi kesalahan juga menjadi terhalang.<sup>39</sup>

### **C. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>40</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan*, hlm. 12.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>41</sup>

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.78.

<sup>42</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.7.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>43</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang

---

<sup>43</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.62.

menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>44</sup>

*Penal policy* atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi

---

<sup>44</sup> Sudarto, *Kapita Selekta*, hlm.77

masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>45</sup>

Kata *politik* cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan. Politik berada dalam ruang lingkup dunia “nyata” yang tentunya penuh dengan pragmatism.<sup>46</sup>

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses

---

<sup>45</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan* hlm.22-23

<sup>46</sup> Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Penerbit UII PRESS, Yogyakarta, hlm.88.

untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah kriminalisasi maka harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>47</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.56.

#### D. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan.<sup>48</sup>

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan dan akibat (= perbuatan )
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>49</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*“, untuk menyebutkan “tindak pidana“ dalam KUHP. Perkataan “*feit*” dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “*strafbaar feit*” ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan. Perkataan “ *strafbaar feit* “ itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja

<sup>48</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.27.

telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>50</sup>

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan<sup>51</sup>

Dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri<sup>52</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI)

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55

<sup>51</sup> Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 20.

- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain)<sup>53</sup>

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341)
- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- d. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349)<sup>54</sup>

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu

---

<sup>53</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 27.

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, 2010, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 87.

perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun." Unsur-unsur pembunuhan adalah: (a) Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya); (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah "merampas jiwa orang lain". Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Pada teks RUU-KUHP 1993 masih menggunakan istilah "merampas nyawa orang lain". Rumusan tersebut, perlu mendapatkan perhatian, karena dengan kata "membunuh" persepsi masyarakat umum, telah jelas. Di Thailand dirumuskan "melakukan pembunuhan terhadap orang lain", sedang di Malaysia mempergunakan istilah "menimbulkan kematian dengan melakukan suatu perbuatan", sedang pada *Code Penal* mempergunakan istilah "pembunuhan". Kata "*murder*" pada "*The Lexicon Webster Dictionary*", dimuat artinya sebagai berikut: "*The act of unlawfully killing a human being by another human with premeditated malice.*" "*The act of unlawfully*" (perbuatan melawan hukum) seyogianya dimuat dalam rumusan "pembunuhan" sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya, melaksanakan

hukuman mati, maka hal tersebut bukan "pembunuhan". Kata-kata "menghilangkan nyawa orang lain" atau "merampas nyawa orang lain", sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.<sup>55</sup>

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
  - (1) Penganiayaan biasa;
  - (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
  - (3) penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian:
  - (1) Mengakibatkan luka berat
  - (2) mengakibatkan orangnya mati
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian:
  - (1) Mengakibatkan luka berat
  - (2) mengakibatkan orangnya mati
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Penganiayaan berat dan berencana
  - (2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Penganiayaan juga diatur pada Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

#### **E. Pengertian Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan**

Gangguan kejiwaan pasca melahirkan atau *postpartum babyblues* merupakan gangguan efek ringan yang sering terjadi setelah persalinan. Apabila *postpartum blues* tidak kunjung reda akan berkembang menjadi depresi *postpartum*. Melahirkan merupakan karunia terbesar bagi wanita dan momen yang sangat

---

<sup>55</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

membahagiakan, tetapi kadang harus menemui kenyataan bahwa tak semua menganggap seperti itu karena ada wanita yang mengalami depresi setelah melahirkan. Depresi setelah melahirkan ini adalah gangguan psikologis yang dalam bahasa kedokterannya disebut *postpartum blues*, yaitu masa transisi perubahan suasana hati setelah melahirkan yang sering terjadi pada 50-70% wanita pasca melahirkan. Kelahiran seorang anak akan menyebabkan timbulnya suatu tantangan mendasar terhadap struktur interaksi keluarga.

Bagi seorang ibu, melahirkan bayi adalah suatu peristiwa yang sangat membahagiakan sekaligus juga suatu peristiwa yang berat, penuh tantangan dan kecemasan. Dapat dipahami bahwa mengapa hampir 70 persen ibu mengalami kesedihan atau *babyblues syndrome* setelah melahirkan. Sebagian besar ibu dapat segera pulih dan mencapai kestabilan, namun 13% diantaranya akan mengalami depresi *postpartum*. Angka kejadian *babyblues* di Asia cukup tinggi dan bervariasi antara 26-85%, sedangkan di Indonesia angka kejadian *babyblues* antara 50-70% dari wanita pasca persalinan, semula diperkirakan angka kejadiannya rendah dibandingkan negara-negara lain, hal ini disebabkan oleh budaya dan sifat orang Indonesia yang cenderung lebih sabar dan dapat menerima apa yang dialaminya, baik itu peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan.<sup>56</sup>

Depresi pada ibu *postpartum* biasanya diawali dengan *postpartum blues* atau *babyblues* atau *maternity blues*. *Postpartum blues* merupakan suatu sindrome gangguan efek ringan yang sering terjadi dalam minggu pertama setelah

---

<sup>56</sup> Sari dan Astuti, "Hubungan Antara Karakteristik Ibu, hlm. 115.

persalinan tetapi seringkali terjadi pada hari ketiga atau keempat *postpartum* dan memuncak antara hari kelima dan keempat belas *postpartum*.

Salah satu penyebab terjadinya *postpartum blues* adalah pengalaman dalam persalinan. Pengalaman persalinan yang kurang menyenangkan dapat mempengaruhi perubahan psikologi setelah melahirkan. *Postpartum blues* dapat terjadi pada semua ibu *postpartum* dari etnik dan ras manapun, dan dapat terjadi pada ibu primipara maupun multipara. Ibu primipara merupakan kelompok yang paling rentan mengalami depresi *postpartum* dibanding ibu multipara atau grandemultipara, *postpartum blues* dapat dipicu oleh perasaan belum siap menghadapi lahirnya bayi dan atau timbulnya kesadaran akan meningkatnya tanggung jawab sebagai ibu. Ibu primipara kebanyakan mengalami *babyblues* berat pada periode *immediate postpartum* yang akan meningkatkan kejadian depresi *postpartum*.

Penyebab *postpartum blues* tidak diketahui secara pasti, tapi diduga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya *postpartum blues* antara lain *fluktuasi hormonal*, faktor psikologis dan kepribadian, adanya riwayat depresi sebelumnya, riwayat kehamilan dan persalinan dengan komplikasi, persalinan *section caesarea*, kehamilan yang tidak direncanakan, bayi berat badan lahir rendah (BBLR), dan pada ibu yang menyusui dan mengalami kesulitan dalam menyusui serta ibu yang tidak mempunyai pengalaman merawat bayi. Faktor internal lainnya yang dapat mendukung terjadinya *postpartum blues* adalah kondisi kesehatan ibu selama *periode perinatal*, penyakit yang menyertai ibu sebelum dan sesudah kehamilan dapat

membuat ibu merasa takut, cemas dan penuh ketegangan dan kekhawatiran sehingga dapat memicu peningkatan hormon-hormon *kortikosteroid*. Perubahan hormon *kortikosteroid* dapat memunculkan gejala perubahan denyut jantung, nadi, pusing dan mudah lelah. Faktor psikologis dan kepribadian juga dapat mempengaruhi terjadinya *postpartum blues*.<sup>57</sup>

Karakteristik ibu, kondisi bayi dan dukungan suami merupakan faktor resiko terjadinya *postpartum blues*. Individu dengan kepribadian terbuka dan positif, mempunyai resiko yang rendah untuk mengalami *postpartum blues* selain itu adanya riwayat gangguan psikiatri dalam keluarga juga mendukung terjadinya *postpartum blues*. Kondisi lain yang mendukung terjadinya *postpartum blues* selain yang telah disebutkan diatas adalah respon dari ketergantungan karena kelemahan fisik, harga diri rendah karena kelelahan, jauh dari keluarga, ketidaknyamanan fisik dan ketegangan dengan peran baru terutama pada perempuan yang tidak mendapat dukungan dari pasangannya. Riwayat kehamilan dan persalinan dengan komplikasi juga dapat menjadi faktor pendukung terjadinya *postpartum blues*. Salah satu kasus persalinan dengan komplikasi adalah persalinan lama. Persalinan lama dan persalinan dengan *seksio saesarea* mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemungkinan terjadinya *postpartum blues*.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Susanti Prasetya Ningrum, 2017, *Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Postpartum Blues*, Jurnal Ilmiah Psikologi, Volume II Nomor 2, hlm. 206.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 209.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.<sup>59</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Namun sebelum dilakukannya analisis harus diadakannya pengecekan keakuratan data yang akan diteliti terlebih dahulu. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis

---

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm.5.

normatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.<sup>60</sup>

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu: data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>61</sup>

Data Sekunder adalah data yang merupakan bahan baku dari penelitian yuridis normatif yang terdiri bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan diperoleh dari studi pustaka.

- a. Bahan Hukum Primer (Perundang-undangan) antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder meliputi, peraturan pelaksanaan, keputusan menteri, dan keputusan hakim.
- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 41.

memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>62</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung     | : 1 orang          |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila       | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan, ditempuh prosedur studi Pustaka (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan, serta melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil kepastakaan maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang digunakan setelah dilakukannya suatu

---

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan dan kelanjutannya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan memeriksa, mengoreksi dan penempatan data yang di dapat untuk menentukan perlu atau tidaknya data tersebut sebagai data yang terpilih merupakan data yang benar-benar memberikan jawaban terhadap permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan editing data dan mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Data penulisan dipergunakan metode analisis data secara kualitatif sebagai analisis utamanya, analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan sebagai alasan penghapus pidana adalah pelaku tidak memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, terdapat alasan pemaaf bagi pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu adanya gangguan kejiwaan berupa tekanan atau depresi yang berlebihan sehingga melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena merasa takut, cemas serta tertekan keadaan jiwanya.
2. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang disebabkan gangguan kejiwaan pasca melahirkan adalah penyidik setelah mendapatkan bukti yang cukup dari keterangan ahli (psikiater dari rumah sakit jiwa) yang menyatakan bahwa pelaku menderita gangguan kejiwaan. Penyidik setelah memperoleh bukti yang cukup bahwa pembunuhan benar-benar dilakukan karena gangguan kejiwaan maka penyidik menghentikan proses penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Penegakan hukum dilaksanakan sesuai konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement*

*concept*) yaitu dengan adanya diskresi atau kewenangan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan karena adanya alasan pemaaf bagi pelaku sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum karena perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan oleh gangguan kejiwaan pasca melahirkan.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dirumuskan suatu definisi yang jelas dan limitatif terhadap ketentuan Pasal 44 KUHP mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan sehingga dengan adanya definisi yang jelas tersebut dapat dijadikan acuan baku bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum.
2. Pelibatan psikiater dalam penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan karena gangguan kejiwaan pasca melahirkan hendaknya dijadikan acuan bersama oleh aparat penegak hukum, sehingga sejak proses penyidikan perkara ini tidak perlu diproses secara hukum dalam rangka menghindari lamanya proses hukum dan guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, 2017, *Perkembangan Azas Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009, *Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada' Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"* Kencana, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Citra, Jakarta.
- , 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Penerbit UII PRESS, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 2010, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

## **B. Undang-Undang Dan Peraturan lainnya**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Jurnal**

- Ningrum, Susanti Prasetya. 2017, *Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Postpartum Blues*, Jurnal Ilmiah Psikologi, Volume II Nomor 2.

Rafidah Nur Raharjo, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak*. Skripsi Universitas Airlangga. Surabaya. <http://repository.unair.ac.id/95506/>.

Sari, Devi Kurnia dan Yetti Amir Astuti. 2015 *Hubungan Antara Karakteristik Ibu, Kondisi Bayi dan Dukungan Sosial Suami Dengan Postpartum Blues Pada Ibu Pasca Persalinan*, Jurnal Kesehatan Holistik No 1. Volume II.

Tia Gutira dan Lusi Nuryanti, 2010. *Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Keadilan Babyblues Syndrome pada Ibu*, Jurnal Ilmiah Psikologi Nomor 1 Volume 1, hlm. 196.

#### **D. Sumber lainnya**

Dony Indra Ramadhan, "Kisah Ibu Di Purwakarta Yang Kubur Bayinya Hidup Hidup" <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/>